

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Abdurkadir Muhammad mendefinisikan bahwa penelitian hukum normatif empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris berupa produk hukum dalam perilaku masyarakat. (Abdurkadir Muhammad, 2004), penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat dua tahap kajian yaitu : (Setiono, 2007)

1. Kajian mengenai hukum Normatif yang berlaku;
2. Penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dalam dokumen hukum, hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

Berdasarkan metode diatas, maka peneliti akan menjelaskan normatif Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat perihal kepatuhan dan kesadaran penggalang dana dalam melaksanakan perizinan terhadap kegiatan penggalangan di Kota Kendari.

3.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Muchti Fadjar dan Yulianto Achmad Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan sebagai bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk melakukan analisis. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu : Pendekatan Perundang-undangan (*satute approach*), Pendekatan Historis (*historical approach*), Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), Pendekatan Konseptual (*concentual approach*). (Muchti Fadjar dan Yulianto Achmad, 2009).

1. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan Perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau tema sentral suatu penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai system tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : a). *Comprehensive*, Artinya Norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis, b). *All-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum, c). *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hirarkis.

2. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Setiap peraturan perundang-undangan memiliki latar belakang sejarah yang berbeda, menurut Perspektif sejarah, terdapat dua macam penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. *Pertama*, Penafsiran menurut sejarah hukum, *Kedua*, penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan.

3. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum menjadi penting karena dalam ilmu hukum tidak memungkinkan dilakukan eksperimen, sebagaimana biasa dilakukan dalam ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif untuk membandingkan salah satu penelitian lembaga hukum (legal intitution) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum yang kurang lebih sama dari system hukum yang lain, dari perbandingan tersebut ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua system hukum itu.

4. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus penelitian hukum normative bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Jelas kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif,

kasus-kasus itu diperoleh untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum pada praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.

5. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep dalam penelitian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang study yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang parti kular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam pikiran.

Berdasarkan lima pendekatan tersebut, yang relevan dengan penelitian hukum ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah-masalah yang dibahas, serta pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yang mengkaji pandangan ahli yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut terdapat

masalah hukum yang menarik untuk diteliti dan dikaji. Yaitu tentang “Aktivitas Sosial Penggalangan dana dan barang tanpa Legalitas dalam Perspektif Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Study Kasus Kota Kendari)”. Untuk kemudian dikaji dan diteliti dari sisi hukum.

3.3.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni, Juli, dan bulan November Tahun 2021

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang akan mengungkap peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkenaan dengan objek penelitian, lalu kemudian peneliti akan menghubungkan pada pengimplementasiannya didalam masyarakat atau dalam hal ini kaitan dengan Aktivitas Masyarakat Kota Kendari dalam hal pengumpulan dana atau barang.

3.4 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara kepada para pelaku penggalang dana di kota kendari serta dinas sosial kota Kendari sebagai pihak yang berwenang memberi izin pengumpulan dana atau barang.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. (Zainuddin Ali, 2009). Zainuddin Ali didalam bukunya membagi data sekunder dalam tiga bahan hukum yaitu:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yaitu :
 - a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan
 - d. Peraturan Daerah Kota Kendari No. 10 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian yaitu :
 - a. Michael Norton dengan judul buku *Menggalang Dana Penuntun bagi lembaga swadaya masyarakat dan organisasi suka rela di negara-negara selatan*

- b. Juwaini, dengan judul buku *Panduan Direct Mail untuk Fundraising*,
 - c. Rozali Abdullah dengan judul buku *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, serta buku-buku lain yang memiliki kaitan dalam penelitian ini
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, dan sebagainya.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi atas tiga, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diselidiki. (Hamidi, 2004) Metode observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data atau informasi tentang pengumpulan dana atau barang yang dilakukan di Kota Kendari tanpa izin pihak berwenang, sebagaimana dalam observasi Peneliti telah melakukan wawancara kepada dua kelompok penggalang dana yaitu :

- a. Observasi Bersama Khaerunnisa pada tanggal 26 Juni 2021 yang telah melakukan penggalangan dana atau barang tanpa izin untuk korban bencana tsunami Palu

- b. Observasi Bersama La Ode Kasyful Akbar pada tanggal 13 Juli 2021 yang tengah melakukan penggalangan dana atau barang untuk korban bencana banjir dan tanah longsor Kabupaten Konawe Utara.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden tentang masalah yang diteliti, (Muhaimin, 2020). Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang melakukan pengumpulan dana atau barang di wilayah Kota Kendari yakni :

- a. Melakukan wawancara kepada Pihak-pihak atau kelompok penggalang dana yang tengah atau pernah melakukan kegiatan penggalangan dana di Kota Kendari
- b. Melakukan wawancara kepada Pihak Dinas Sosial Kota Kendari terkait upaya Dinas Sosial Kota Kendari dalam mengatasi kegiatan Penggalangan Dana dan Barang secara Illegal di Kota Kendari

Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni Pedoman Wawancara (*guide interview*) yang disiapkan oleh peneliti, sedangkan alat bantu yang digunakan untuk melakukan wawancara diantaranya alat pencatat, alat recorder, serta alat bantu lainnya.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data tidak langsung yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. (Sugiyono, 2005), Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data-data yang terkait seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah serta buku-buku yang membahas tentang pengumpulan dana atau barang.

3.6 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan tiga metode yaitu sebagai berikut :

1. *Reduksi Data*, yaitu semua data dilapangan diolah sekaligus dirangkum. Kemudian dipilih hal-hal yang utama atau inti serta dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.
2. *Display Data*, yaitu metode yang dilakukan oleh peneliti agar data yang diperoleh banyak jumlahnya dapat dikuasai setelah itu data disajikan
3. *Verifikasi Data*, yaitu metode pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk menyimpulkannya pada awal kesimpulan data masih kabur penuh dengan keraguan tetapi dengan bertambahnya data dan diambil suatu kesimpulan, pada akhirnya akan ditemukan dengan mengolah data dilapangan.

Kemudian analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Yaitu peneliti menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.(Zainuddin Ali, 2009).

3.7 Metode Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan adanya pengujian keabsahan data untuk menghindari data yang tabuh atau tidak valid. Untuk itu pengujian keabsahan data pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi adalah metode yang dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Menurut Patton (Patton dalam Burhan Bungin, 2008). metode triangulasi dapat dilakukan dengan lima tahapan yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

